



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pid.Sus/2018/PT AMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSLAN THAROB Alias LANI**  
Tempat Lahir : Tual  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 17 Februari 1997  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Watdek, Kecamatan Kei Kecil,  
Kabupaten Maluku Tenggara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SMU (Tamat)

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tual berdasarkan perintah penahanan:

1. Ditahan Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 mei 2017 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 ;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri tahap I sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017 ;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri tahap II sejak tanggal 10 Agustusb2017 sampai dengan tanggal 08 September 2017 ;
5. Ditahan Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 ;
6. Ditahan Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017 ;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi tahap I sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2018/PT AMB



9. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi tahap II sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 ;
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 113/Pen.Pid.Sus/2017/PT AMB, tanggal 23 Januari 2018 sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 13 Februari 2018.
11. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 113/Pem.Pid.Sus/2017/PT AMB, tanggal 09 Februari 2018, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan 14 April 2018.

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hi. Abdul Halik Roroa, SH.M.Hum., yang beralamat di Jalan Baldu Hadat Nomor 66, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dengan Nomor 48/HK.01/KK/ 2017/PN.Tul. tanggal 22 September 2017;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.**

Telah membaca berkas perkara dan Surat-Surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN.Tul, tanggal 09 Januari 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor No. Reg. Perk. : PDM-28/S.1.13/Euh.2/09/2017 , tanggal 15 September 2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017, sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di depan SD Inpres Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi AKSAR BASO BUGIS Alias ATO, saksi USMAN NGAJA Alias USKEN dan Saksi MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa (saksi AKSAR BASO BUGIS Alias ATO, saksi USMAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAJA Alias USKEN, Saksi MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR, Saksi HABIBI HANUBUN Alias HABIBI, Saksi DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG, Saksi ZULKIFRI RAHAYAAN Alias FIKRI, saksi DEDI SULAIMAN FAKAUBUN Alias DEDI, ARI NASIR SYAHPUTRA Alias ARI, serta beberapa orang lainnya) sedang duduk-duduk sambil mengonsumsi minuman keras jenis sopi di depan Kantor Koperasi Watdek, setelah itu beberapa sepeda motor datang dari arah Watdek menuju ke arah Langgur dan melalui jalan dekat tempat terdakwa dan teman-temannya duduk, kemudian pengendara sepeda motor tersebut mengejek terdakwa dan teman-temannya, sambil terus mengendarai sepeda motornya ke arah Langgur.

- Bahwa beberapa saat kemudian dari arah Langgur menuju ke arah Watdek datang sepeda motor yang dikendarai oleh seseorang sambil berboncengan dan pada saat sepeda motor tersebut melintas di depan terdakwa bersama teman-temannya, pengendara sepeda motor tersebut melempar batu ke arah terdakwa bersama teman-teman terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut terus melaju ke arah jembatan Watdek, karena tidak terima dengan lemparan batu tersebut terdakwa bersama teman-teman terdakwa langsung menyebar ke pinggiran ruas jalan raya untuk mengambil posisi masing-masing, bahwa posisi terdakwa bersama saksi AKSAR BASO BUGIS Alias ATO, saksi USMAN NGAJA Alias USKEN, saksi ZULKIFLY RAHAYAAN Alias FIKRI, saksi DEDI SULAIMAN FAKAUBUN Alias DEDI dan ARI NASIR SYAHPUTRA Alias ARI beserta teman-teman lainnya menunggu di depan SD Inpres Watdek untuk menjaga sepeda motor tersebut, kemudian posisi saksi HABIBI HANUBUN Alias HABIBI berada di atas trotoar tengah (taman tengah) jalan raya di depan SD Inpres Watdek, sedangkan saksi DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG dan saksi ZULKIFRI RAHAYAAN Alias FIKRI berada di depan sebuah toko fotokopi.
- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut datang dari arah Jembatan Watdek ke arah Langgur, dengan memainkan gas sepeda motornya dengan keras, kemudian saksi DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG dan saksi ZULKIFRI RAHAYAAN Alias FIKRI mengejar sepeda motor tersebut, tetapi tidak berhasil, sehingga saksi DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG dan saksi ZULKIFRI RAHAYAAN Alias FIKRI menunggu di pinggir ruas jalan raya di depan Kantor PDAM.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2018/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, satu buah sepeda motor yang dikendarai oleh korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV dengan memboncengkan saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN datang dari arah Langgur menuju arah Watdek dan pada saat sepeda motor tersebut melewati Kantor PDAM Kabupaten Maluku Tenggara, saksi DIRAN TEUKU RIZAL OHONAUNG melempar sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV dan saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN dan mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV dan saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN, tetapi sepeda motor yang dikendarai oleh korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV dan saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN tersebut masih tetap berjalan dan menuju ke arah SD Inpres Watdek, kemudian pada saat sepeda motor tersebut melintas di depan SD Inpres Watdek, saksi HABIBI HANUBUN Alias HABIB melempar sebuah batu karang ke arah sepeda motor tersebut dan mengenai pada bagian kepala sebelah kanan dari korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV yang membuat sepeda motor tersebut oleng dan akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV dan saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN tersebut terjatuh di jalan raya.
- Bahwa setelah korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV dan saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN terjatuh dari sepeda motor tersebut, kemudian saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN berusaha untuk mengangkat korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV, tetapi karena terdakwa dan teman-teman terdakwa datang menghampiri, sehingga ada perasaan takut dan akhirnya saksi ANDREAS RENSO SAVSAUBUN lari meninggalkan korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV yang sedang dalam posisi terlentang di jalan raya.
- Bahwa setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa menghampiri korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV yang sedang dalam posisi terlentang di jalan raya, kemudian saksi MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR melakukan pemukulan terhadap korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV dengan menggunakan 1 (satu) buah besi pada bagian wajah korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV dengan menggunakan sebuah bambu pada bagian perut korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV lebih dari 1 (satu) kali, lalu

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2018/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi AKSAR BASO BUGIS Alias ATO melakukan pemukulan terhadap korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri pada bagian wajah korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, kemudian saksi AKSAR BASO BUGIS Alias ATO menendang korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV pada bagian wajah dan badan korban lebih dari 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa RUSLAN THAROAB Alias LANI memukul korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV menggunakan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah korban, kemudian saksi USMAN NGAJA Alias USKEN melakukan pemukulan terhadap korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV dengan menggunakan tangan sebelah kanan lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AKSAR BASO BUGIS Alias ATO, saksi USMAN NGAJA Alias USKEN dan Saksi MUHAMMAD ALKAUTSAR RAHANYAMTEL Alias EMEN Alias KAUSAR, korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV mengalami luka robek pada belakang kepala dan ujung alis kiri akibat benturan dengan benda tumpul. Luka lecet pada kepala dan punggung tangan kiri akibat benturan dengan benda tumpul, teraba tulang patah dibagian tengah dahi dan kepala bagian kiri akibat benturan dengan benda tumpul. Luka memar di kelopak mata kiri dan kanan akibat benturan dengan benda tumpul sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFONSINA S. de LIMA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur Nomor : 449/95/RSUD KS/IV/2017 tanggal 16 April 2017.
- Bahwa akibat luka yang dialami tersebut, korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 441.6/628/RSUD – KS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFONSINA S. de LIMA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan bahwa nama HENDRA LEONARDUS JAMREWAV, umur 16 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, alamat Langgur, meninggal dunia di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur pada hari Minggu tanggal 16 April 2017, jam 11.15 Wit.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 8102-KM-20062017-0002 tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ACH. DAHLAN TAMHER, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, menerangkan bahwa di RSUD Karel Sadsuitubun - Langgur pada tanggal 16 April 2017 telah meninggal dunia seorang bernama HENDRA LEONARDUS JAMREWAV, lahir di Langgur pada tanggal 25 Mei 2001, anak kedua, laki-laki dari Ayah JOSEPH JAMREWAV dan Ibu NISA ARIANTI MUSTIKA DEWI.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/09/Ist/2002 tanggal 18 Juli 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. M. TESLATU selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara yang menerangkan bahwa di Langgur – Kecamatan P.P Kei Kecil pada tanggal 25 Mei 2001 telah lahir HENDRA LEONARDUS JAMREWAV anak kedua laki-laki dari suami isteri : JOSEPH JAMREWAV dan Ibu NISA ARIANTI MUSTIKA DEWI dan berdasarkan kutipan akta kelahiran tersebut, pada saat terjadi tindak pidana, korban HENDRA LEONARDUS JAMREWAV masih berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari, sehingga telah memenuhi definisi/ pengertian anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76C jo. pasal 80 ayat (3) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN THAROB Alias LANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLAN THAROB Alias LANI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan dikurangkan selama Terdakwa ditahan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2018/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa RUSLAN THAROB Alias LANI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Tul, tanggal 09 Januari 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN THAROB Alias LANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RUSLAN THAROB Alias LANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Tul, tanggal 09 Januari 2018 tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dengan Akta Nomor 96/Akta Pid/2017/PN Tul. tanggal 15 Januari 2018 dan Permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor 96/Akta Pid/2017/PN Tul. tanggal 17 Januari 2018.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 29 Januari 2018, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Pada Tanggal 31 Januari 2018.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2018/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa, telah diberikan kesempatan yang sama untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Nomor W27-U3/68/HK.01/I/2018 dan W27-U3/69/HK.01/I/2018 masing masing tanggal 19 Januari 2018, untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari kerja.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut oleh Pengadilan Tinggi secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman (Strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual terhadap terdakwa RUSLAN THAROB Alias LANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;
  - Menurut George Gurvitch (1894-1965) Hidup dalam Masyarakat hanya dapat berlangsung aman, damai dan stabil berkat hubungan dengan keadilan. Apabila dicermati konsep keadilan Gurvitch meletakkan keadilan sebagai roh dalam masyarakat, tanpa keadilan tidak akan ada kehidupan normal dalam masyarakat dan peradilan adalah proses dimana keputusan akan diciptakan, yaitu putusan yang menumbuhkan keamanan, kedamaian dan stabilitas masyarakat, oleh karena itu putusan yang dihasilkan dalam peradilan harus berporos pada keamanan, kedamaian dan stabilitas dalam masyarakat, dan rasa aman bagi saksi korban ialah penderitaan atau kerugian yang dialaminya ditolerir meskipun menurut ukuran emosinya toleransi yang diterimanya belumlah cukup. Sedangkan bagi masyarakat, rasa aman ialah tidak seorang penjahatpun dibiarkan berkeliaran atau tidak menerima hukuman yang sepadan atas perbuatannya. (Drs. R. Abdussalam, SH.MH dan Zen Zanibar MZ, SH. MH. dalam bukunya Refleksi

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2018/PT AMB





Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan dalam Penanganan Perkara. 1998).

- Dalam kaitannya dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tersebut, belum mencerminkan rasa keadilan khususnya keadilan bagi keluarga korban .

3. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tidak memberikan efek pencegahan (*deterrence*) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (*potential offender*) yang sama ;

- Disamping untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan, pemidanaan memiliki tujuan mulia yakni untuk mencegah agar mereka yang hendak melakukan kejahatan yang sama berpikir akan konsekwensi dari perbuatan yang akan dilakukannya tersebut, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni melakukan tindak pidana Narkotika haruslah memiliki kepastian (*certainty*) bahwa pidana yang dijatuhkan adalah pidana yang berat (*severity*).
- Hukuman yang dikatakan memiliki efek jera ketika rasa takut atau penjatuhan hukuman sebenarnya mengarah ke persesuaian. Dalam pandangan "**Utilitarian**" bahwa "*Punishment is Justified either to make the majority secure and thus happy or to maximize rights protection or both*" (Jeffrie G. Murphy and Jules L. Coleman, *The Philosophy of law an Introduction to Jurisprudence, (United States of America : by Rowman & Allanheld Publishers, 1984)*, hal. 123), adapun maksudnya bahwa penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan dibenarkan untuk membuat sebagian besar masyarakat (kelompok mayoritas) merasa aman atau untuk memaksimalkan perlindungan hak atau bahkan keduanya.
- Penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan dapat mencegah terjadinya kejahatan atau mencegah timbulnya kejahatan lainnya, adapun cara yang dapat diikuti diantaranya adalah :
  - 1) Pencegahan Khusus (*special deterrence*) diartikan bahwa pengalaman dihukum dapat mempengaruhi pelaku kejahatan sedemikian rupa sehingga ia menjadi takut untuk mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Pencegahan ini



melibatkan penggunaan ancaman atau sanksi pidana untuk menghalangi individu melakukan tindak pidana lebih lanjut.

- 2) Pencegahan umum (*general deterrence*) dipahami bahwa ketika orang lain tahu bahwa pelaku kejahatan telah dihukum (maksudnya digunakan sebagai contoh bagi orang lain), maka mereka yang berniat untuk melakukan kejahatan mungkin akan cenderung takut untuk terlibat dalam tindak pidana. Hal ini mengacu pada, apakah ancaman atau sanksi pidana yang diberikan kepada satu orang menghalangi orang lain untuk terlibat dalam perilaku criminal.
  - 3) Pencegahan secara *persuasif*, bahwa penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan berupa hukuman tertentu (misalnya, penahanan) akan membuat pelaku kejahatan tidak bebas sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi.
  - 4) Pencegahan secara *reformatif atau rehabilitasi*, bahwa saat hukuman yang dijatuhkan tidak membuat pelaku kejahatan menjadi takut, maka metode *reformatif atau rehabilitasi* harus disediakan negara sehingga pelaku kejahatan saat menjalankan masa penahannya dapat belajar dan mereformasi atau merahabilitasi diri untuk kembali kepada masyarakat.
- Menurut Remmelink, hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan. Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan 3R dan 1D. 3R itu ialah *Reformation, Restraint, dan Retribution*, sedangkan 1D ialah **Deterrence** yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence*. (pencegahan khusus dan pencegahan umum). (Jan Remmelink, *Hukum Pidana” Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2003), hal. 14)
- Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** terhadap terdakwa RUSLAN THAROB Alias LANI yang telah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati, tidaklah memberikan efek pencegahan (*deterrence effect*) bagi



mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang sama (*potential offender*). Setiap pelaku tindak pidana sebelum melakukan tindak pidana pastilah sudah memikirkan konsekwensi-konsekwensi yang akan terjadi (*rational choice*), termasuk didalamnya konsekwensi pemidanaan yang akan dijalani. Oleh karenanya putusan yang setimpal dari Majelis Hakim haruslah dijatuhkan kepada Terdakwa RUSLAN THAROB Alias LANI, sehingga putusan yang setimpal tersebut akan memberikan efek jera pada calon pelaku kejahatan yang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama, sebab kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kejahatan yang serius dan diancam dengan pidana yang berat.

Dari alasan-alasan permohonan banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 96/Pid.Sus/2017/PN Tul Tanggal 9 Januari 2018;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara An. Terdakwa RUSLAN THAROB Alias LANI;
4. Menyatakan terdakwa RUSLAN THAROB Alias LANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLAN THAROB Alias LANI berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan dikurangkan selama terdakwa ditahan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa RUSLAN THAROB Alias LANI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Bahwa dengan pertimbangan Hukum dalam putusan Yudex Facti tersebut diatas menurut Penasihat Hukum Terdakwa telah tepat dan benar baik dalam segi formil maupun materil, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi merubah/memperbaiki Putusan Hakim Yudex Facti pada halaman 31, yang menyatakan bahwa di hadapan Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukumnya ;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri membacakan/mengucapkan putusan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Ini kekeliruan dalam pengetikannya, untuk itu mohon diperbaiki oleh Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara Banding ini ;

Bahwa dengan alasan-alasan serta uraian Kontra Memori Banding ini, Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Putusan Yudex Facti dengan memohon Putusan Majelis Hakim Tinggi sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Yudex Facti Nomor Perkara 96/Pid.Sus/2017/PN.Tul, tanggal 09 Januari 2018 ;
2. Memperbaiki Putusan Yudex Facti pada halaman 31 kalimat terakhir menjadi berbunyi “ **Terdakwa hadir didampingi Penasihat Hukumnya, bukannya Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama Berita Acara sidang pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tual beserta Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN.Tul, tanggal 09 Januari 2018, ternyata dari hal tersebut tidak diketemukan hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pertimbangan hukum tersendiri untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa, dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang hal hal yang memberatkan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat maupun dalam norma-norma agama, yang berlandaskan kepada cinta kasih dan kedamaian.

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya bisa mengendalikan emosinya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul berdasarkan cinta kasih dan kedamaian, dan bukan mengumbar emosi secara terbuka sehingga perbuatan Terdakwa tersebut justru memberikan contoh perilaku yang tidak terpuji bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa mengetahui akan perbuatannya dan kawan kawannya yang dapat mengakibatkan kematian orang lain, perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya merupakan perbuatan yang keji dan tidak berperikemanusiaan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 09 Januari 2018, Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Tul. harus diperbaiki sepanjang menyangkut tentang penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutan Pidananya, sehingga pemidanaan sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut dapat diterapkan dalam Putusan Tingkat Banding.

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2018/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani juga untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan.

Mengingat Pasal pasal 76C jo. pasal 80 ayat (3) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang R.I Nomor 49 tahun 2009, dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Tul, tanggal 09 Januari 2018 atas nama Terdakwa RUSLAN THAROB alias LANI yang dimintakan Banding tersebut, dengan perbaikan yang menyangkut pemidanaan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - A. Menyatakan Terdakwa Ruslan Tharob alias Lani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”
  - B. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ruslan Tharob alias Lani dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000.00. (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  - C. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - D. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  - E. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, oleh kami Eka Budhiprijanta,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Mugino,SH. dan

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2018/PT AMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Togar,SH.MH. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 07 Februari 2018 Nomor 09/Pid.Sus/2018/PT AMB. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta Gutruida Alfons,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,  
ttd.

MUGIONO, SH.

ttd.  
TOGAR, SH. MH.

Hakim Ketua,  
ttd.

EKA BUDHIPRIJANTA.SH.MH

Panitera Pengganti  
ttd.

GUTRUIDA ALFONS, SH.

Salinan sesuai aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON,

KEITEL von EMSTER, SH.  
NIP. 19620202 198603 1 006